



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 234 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru kepada Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah perlu di evaluasi dan disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
 7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
9. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru.
10. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
11. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
12. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
14. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
17. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah untuk dan mengoptimalkan layanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan umum;
 - b. urusan pendidikan;
 - c. urusan kesehatan;
 - d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. urusan sosial;
 - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. urusan lingkungan hidup;
 - i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. urusan kebudayaan;
 - k. urusan perdagangan; dan
 - l. urusan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan, fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. mediasi;
 - i. penyelenggaraan; dan
 - j. kewenangan lain.
- (3) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi :
- a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - c. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lurah selaku perangkat kecamatan untuk melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan.

Pasal 6

Rincian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dilengkapi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuaiya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H E L M I

NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR :

TANGGAL :

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN	SUB BIDANG URUSAN	RINCIAN URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4	5	6
1	Pemerintahan Umum		Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi di wilayah Kecamatan.	1. Melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi di wilayah kecamatan. 2. Melaksanakan penanganan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.	• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pendidikan	Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah	Pengawasan Pelaksanaan Jam Belajar	1. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Jam Belajar di Sekolah Menengah pada wilayah Kecamatan. 2. Melaksanakan Pembinaan Program Maghrib Mengaji pada Wilayah Kecamatan.	• Dinas Pendidikan

3	Kesehatan	Promosi Kesehatan	Pembinaan Posyandu dan Posbindu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kelurahan Siaga dalam Rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan. 2. Pembinaan Pola Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan Pemukiman pada wilayah Kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bina Marga	Pembangunan jalan dan jembatan	Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan lingkungan di wilayah kecamatan (jalan lingkungan dengan lebar sampai dengan 2m).	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang
		Sumber Daya Air	Pengendalian daya rusak air yang berdampak	Membantu melaksanakan pengawasan terhadap garis sempadan sungai.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang
			Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya	Melakukan pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuangan dalam lingkup kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan kawasan	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	1. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan penerangan Jalan Umum (PJU) jalan lingkungan di Wilayah Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan

				2. Pendataan Penamaan Jalan dan Pemasangan Plat Penomoran Rumah di wilayah lingkungan Pemukiman.	• Dinas Perhubungan
				3. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Taman lingkungan di wilayah Kecamatan.	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				4. Membantu melaksanakan Pengawasan Izin Pemanfaat Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan fungsi hunian diluar kawasan perumahan.	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu • Dinas Pertanahan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Drainase	Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/saluran air di wilayah pemukiman.	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengendalian Bencana Tingkat Kecamatan	Ketentraman di tingkat Kecamatan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).	• Satuan Polisi Pamong Praja

			Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Polisi Pamong Praja
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat (LINMAS) Ketentraman dan Ketertiban Umum		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat kecamatan.	1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				3. Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6	Sosial	Penanggulangan Korban Bencana	Penanggulangan Korban Bencana	1. Membantu Pengelolaan Posko Bencana, pendataan dan pengkoordinasian kondisi bencana di wilayah Kecamatan.	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2. Penerimaan, Pengawasan dan pendistribusian kondisi bencana di wilayah kecamatan.	• Dinas Sosial
				3. Melaksanakan kegiatan operasional dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Sosial
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembinaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Membantu Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan.	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2. Membantu Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan.	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				3. Membantu Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat kecamatan.	• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8	Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup		1. Membantu Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (Taman, Pohon berindang dan/atau Pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman.	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2. Membantu Pemeliharaan/perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RPHP) di lingkungan perumahan/permukiman.	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				3. Membantu Membangun Sumur Peresapan Air Hujan (SPA).	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Administrasi	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan	1. Melaksanakan pengolahan data dan pendistribusian kartu tanda penduduk di lingkungan wilayah kecamatan.	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		elayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan	2. Melaksanakan pengolahan data dan pendistribusian kartu keluarga di lingkungan Kecamatan.	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat kecamatan	Melaksanakan Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat kecamatan.	• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11.	Perdagangan	Pengembangan Pasar	Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pasar dan Pedagang Kaki Lima	1. Melaksanakan Pemberian Rekomendasi, Pengawasan dan Penertiban Operasional Pasar.	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2. Melaksanakan Penertiban, Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan.	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah • Inspektorat
				2. Mengawasi Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.	
13	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga			1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di wilayah Kecamatan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2. Menyiapkan fasilitator kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.	

				3. Melakukan tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.	
--	--	--	--	---	--

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuaiya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HE L M I

NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR :
 TANGGAL:

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
 CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
I.	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin tempat usaha jenis gangguan jual beli HP dan aksesorisnya yang berada pada jalan kelas III / jalan local dan pada jalan kelas IV / Jalan lingkungan 2. Pemberian Perizinan Tempat usaha jenis gangguan pembuatan tegel, paving block, genteng dan sejenisnya yang berada pada jalan kelas III / jalan local dan pada jalan kelas IV / jalan lingkungan 3. Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan industry kerajinan rumah tangga 4. Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan pembuatan tempe dan sejenisnya 5. Pemberian perizinan tempat usaha jenis gangguan pencucian kendaraan roda dua dan roda tiga 6. Membantu Pemberian Penolakan Pengawasan dan Pencabutan Izin Reklame/Papan Nama Usaha/Profesi menempel pada bangunan gedung 7. Memberikan informasi kepada Pelaku Usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam pengurusan izin terlebih dahulu ke DPMPTSP Kota Pekanbaru 	
II.	Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Rekomendasi izin lokasi bagi perumahan industry dan pergudangan 2. Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan Menara telekomunikasi 3. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi 4. Pemberian rekomendasi izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 5. Pemberian rekomendasi izin lokasi tempat keramaian yang bersifat insidentil 6. Pemberian rekomendasi atas keberadaan kelembagaan organisasi masyarakat 7. Pemberian rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos 	

		8. Pemberian rekomendasi izin pendirian sarana ibadah dan social 9. Pemberian rekomendasi izin lokasi depot air isiulang 10. Pemberian rekomendasi izin lokasi pengelolaan air bawah tanah 11. Pemberian rekomendasi izin lokasi pengelolaan pertambangan mineral bukan logam (galian c) 12. Pemberian rekomendasi izin tempat usaha jenis gangguan usaha / perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi dan sedang 13. pemberian rekomendasi izin tempat usaha jenis gangguan usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar /tinggi dan sedang 14. Pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian pasar tradisional/rakyat yang permanen	
		15. Pemberian rekomendasi izin sebagai sub penyalur BBG (Bahan Bakar Gas) elpiji 3 (tiga) kg	
III.	Koordinasi	1. Koordinasi dan pengawasan penggalian jalan/atau trotoar yang berada pada jalan kelas III / jalan local dan pada jalan kelas IV / jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM, PLN dan Telkom atau pihak lainnya 2. Koordinasi dan usulan pemasangan Rambu-rambu jalan, traffic light, pembuatan zebra cross, Marka jalan dan alat pembatas kecepatan serta jembatan penyebrangan orang (JPO) 3. Koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup 4. Koordinasi dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama 5. koordinasi dalam pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa 6. Koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan kemandirian dan ketertiban 7. Koordinasi dalam pembinaan stabilitas politik ekonomi dan social budaya 8. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan operasi ketertiban umum 9. Koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS) 10. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan kesenian dan budaya tradisional 11. koordinasi dan fasiltasi pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan dan olahraga 12. Koordinasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pengurustamaan gender (PUG)	

		<ul style="list-style-type: none"> 13. Koordinasi dan fasilitasi penyuluhan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 14. Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, HIV & AIDS serta penyakit masyarakat (Pekat) 15. Koordinasi dan pendataan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan social 16. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanggulangan korban bencana 17. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan di kecamatan 18. Koordinasi dan monitoring usaha sector tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan 19. Koordinasi dan monitoring penanggulangan penyakit menular ternak, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan perkebunan 	
		<ul style="list-style-type: none"> 20. Koordinasi dan monitoring budidaya pertanian, perikanan dan penggunaan perairan air terbuka 21. Koordinasi dan monitoring penanggulangan kerawanan masyarakat 22. Koordinasi penyaluran pangan untuk penanggulangan rawan pangan 23. Koordinasi dan fasilitasi pembebasan lahan untuk kepentingan umum 24. Koordinasi dan fasilitasi dalam penyampaian SPPT PBB – P2 	
IV.	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting bagi PNS Kecamatan dan kelurahannya selain camat dan lurah 2. Penilaian DP.3 PNS Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan 3. pengusulan kenaikan pangkat PNS kecamatan dan kelurahannya 4. Pengusaha pengangkatan, pemindahan pejabat structural dan mjtasistaf pada kecamatan dan kelurahannya 5. Melakukan pembinaan dan Sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi di wilayah kecamatan dan melaksanakan penanganan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa di tingkat kecamatan sesuai kewenangan kewilayahan 	
V.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atas pendirian dan penggunaan bangunan oleh masyarakat 2. Pengawasan dan pendataan tanah dan / atau bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial 	

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan kebersihan lokasi tempat penampungan sampah sementara (TPS) 4. Pengawasan dan pendataan pelaksanaan penanaman pohon penghijauan 5. Pengawasan pemanfaatan tempat pemakaman umum (TPU) 6. Membantu Penanganan, Pengawasan dan Pelaporan terkait dengan Kerusakan Ringan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan Kecamatan 7. Membantu mengawasi seluruh perizinan dan non perizinan (bangunan gedung, tiang reklame, tower) 	
VI.	Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan program pola hidup bersih sehat(PHBS) 2. Fasilitasi dan pemantauan terhadap penyehatan lingkungan, usaha pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana 3. Fasilitasi dan pemantauan program posyandu 4. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 5. Fasilitasi penyusunan data statistic di kecamatan dan kelurahannya 6. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilu 	
VII.	Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberian hukuman disiplin sampai dengan klasifikasi hukuman disiplin ringan bagi PNS kecamatan dan kelurahannya 2. Penetapan penyesuaian gaji pokok (Impassing) PNS dilingkungan kecamatan dan kelurahannya 	
VIII	Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi dalam rangka Kerukunan hidup bersosial, beragama, berbudaya, serta ideologi negara dan kesatuan bangsa 2. Mediasi dalam pelaksanaan Keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 3. Mediasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahan Narkoba, HIV dan AIDS serta Penyakit Masyarakat (PEKAT) 	
IX	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan tindakan pencegahan terhadap pengambilan sumber daya alam yang mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan lingkungan hidup 2. Penyelenggaraan pemungutan retribusi kebersihan (sampah) diwilayah kerjanya 3. Penyelenggaraan dan pengawasan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) pada lingkungan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya 	

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelenggaraan pendataan dan pengawasan barang milik daerah / kekayaan daerah 5. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah 6. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan 7. Penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk 8. Penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan tenaga kerja local dan anak dibawah umur 9. Penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan peredaran bahan bakar bersubsidi. 10. Penyelenggaraan aplikasi SIPADU serta Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 	
X	Kewenangan Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 2. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku. 	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai

KEPALA BAGIAN HUKUM,


HE L M I

NIP.19691226 200009 1 001